



Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /

Balai Layanan Perpustakaan

Layanan Penelitian dan Magang

No. SK :

Persyaratan

- 1) Pengajuan penelitian atau magang dengan mengajukan surat izin pra penelitian dilampiri draf proposal atau surat permohonan magang. Ditujukan kepada Kepala Balai Layanan Perpustakaan. Alamat: Gedung Grhatama Pustaka, Jl. Janti, Banguntapan, Bantul.
- 2) Dikirim langsung di bagian persuratan atau melalui email balaiyanpus@jogjaprov.go.id.
- 3) Konfirmasi melalui WhatsApp 08812658192
- 4) Surat dikirim minimal 14 hari kerja
5. *) Semua pengunjung/pemustaka, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /

Balai Layanan Perpustakaan





Balai Layanan Perpustakaan

Jl. Raya Janti, Banguntapan, Bantul 55198 02744536233

balaiyanpus.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY /
Balai Layanan Perpustakaan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Keterangan:

Proses surat : maksimal 24 jam sejak diterima surat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penelitian dan Magang

Pengaduan Layanan

- Kotak saran dan masukan
- SMS / WA Pengaduan ke 08812658192
- Telepon (0274) 4536233, faks (0274) 4536234
- Website: balaiyanpus.jogjaprov.go.id
- Email: balaiyanpus@jogjaprov.go.id
- Facebook: (fan page) @balaiyanpus.dpaddiy
- Instagram: @ balaiyanpus.dpaddiy
- Twitter: @ balaiyanpus_diy

*) Penanggung jawab tindak lanjut dari penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah pejabat struktural sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Menetap: layanan perpustakaan menetap
- 2) Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Ekstensi : penanggungjawab aduan tentang layanan perpustakaan ekstensi
- 3) Kepala Subbagian Tata Usaha : penanggungjawab aduan tentang ketatausahaan.